



**SMAN 15 SURABAYA**  
**SMAN 10 SURABAYA**



# MODUL

## PENDIDIKAN PANCASILA

**FASE : E**

**ELEMEN : Negara Kesatuan  
Republik Indonesia  
(NKRI)**

*PENYUSUN:*

**ANDRIANTO, S. Pd.**  
**RIA ARINTA MUKTI, S. Pd.**



## Pertemuan XI

# MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA

Fase/LF/Kelas/Semester : E/D/10/2

Elemen : Keterampilan Proses

Alokasi Waktu : 2 JP

Dimensi PPP : Berkebhinekaan Global, Bergotong Royong

Elemen : Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sub Elemen : Kesadaran akan hak dan kewajiban

Deskripsi Profil Siswa : Pada umumnya siswa telah menguasai materi kebutuhan pada fase D

### Tujuan Pembelajaran:

**Mendeskrripsikan peran dan kedudukannya sebagai warga negara Indonesia**



# LANGKAH PEMBELAJARAN

## Pembelajaran Mandiri

Peserta didik mencari informasi terkait peran dan kedudukannya sebagai warga negara Indonesia dibuku atau internet


Peserta didik membentuk sebuah kelompok untuk berdiskusi hasil temuannya untuk dibuat dalam bentuk poster/ komik

## Berdiskusi

## Menyajikan hasil karya

Setiap kelompok secara berurutan mempresentasikan poster/ komik yang bertemakan peran dan kedudukannya sebagai warga negara Indonesia

| Penilaian Kognitif  | Penilaian Sikap  | Penilaian Keterampilan   |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Konten poster/komik/ infografis</li><li>• Pengisian jurnal harian</li><li>• Partisipasi diskusi</li><li>• Pemahaman materi (esai)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Observasi guru</li><li>• Penilaian diri sendiri</li><li>• Penilaian teman sebaya</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Efektivitas penyajian poster/komik/infografis kepada publik.</li></ul> |



# Lampiran 1

## Lembar kerja

Coba kalian perhatikan isi dari pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 tentang hak dan kewajiban dibawah ini, tuliskan makna dari isi pasal tersebut dan berikan contoh pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari.

| No                             | Pasal      | Makna Pasal | Contoh Pelaksanaan dalam Kehidupan Sehari-hari |
|--------------------------------|------------|-------------|--|
| <i>Pasal Tentang Hak</i>       |            |             |  |
| 1.                             | 27 ayat 3  | .....       | .....  |
| 2.                             | 28         | .....       | .....  |
| 3.                             | 29 ayat 2  | .....       | .....  |
| 4.                             | 31         | .....       | .....  |
| 5.                             | 33 ayat 4  | .....       | .....  |
| <i>Pasal Tentang Kewajiban</i> |            |             |  |
| 6.                             | 27 ayat 1  | .....       | .....  |
| 7.                             | 27 ayat 3  | .....       | .....  |
| 8.                             | 28J ayat 1 | .....       | .....  |
| 9.                             | 28J ayat 2 | .....       | .....  |
| 10.                            | 30 ayat 1  | .....       | .....  |



# Lampiran 2

## Materi



Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, tergantung pada jabatan dan kedudukan dalam masyarakat. Kedudukan sebagai warga negara menuntun kita untuk melaksanakan haknya sebagai warga negara. Warga negara diartikan dengan orang-orang yang menjadi bagian dari sebuah negara. Bahkan warga negara adalah salah satu unsur terbentuknya negara. Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 26 menyatakan bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara. Kewarganegaraan Republik Indonesia juga mengatur lebih dalam mengenai hak warga negara dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Menurut Jimly Asshiddiqie, hak-hak tertentu yang dapat dikategorikan sebagai hak konstitusional warga negara adalah sebagai berikut;

1. Hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku sebagai hak konstitusional bagi warga Negara Indonesia saja dan bukan bagi setiap orang yang berada di Indonesia. Misalnya mendapatkan pendidikan dan membela negara.
2. Hak asasi manusia tertentu meskipun berlaku bagi setiap orang, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, kasus bagi warga negara Indonesia, berlaku keutamaan-keutamaan tertentu. Misalnya bagi warga negara berhak mendirikan partai politik.
3. Hak warga negara untuk menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh rakyat. Misalnya menjadi presiden, wakil presiden, anggota DPR, kepala daerah dan lain-lain.
4. Hak warga negara untuk diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu. Misalnya jabatan menjadi TNI, polisi, ASN (Aparatur Sipil Negara).
5. Hak untuk melakukan upaya hukum guna melawan atau menggugat keputusan-keputusan warga yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara yang bersangkutan. Contohnya setelah adanya keputusan kemudian mengajukan banding dipengadilan, pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung dan lain sebagainya.



# Lampiran 3

## GLOSARIUM



Egoisme: motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri.

HaK: tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).

Kewajiban: sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan; pekerjaan, tugas menurut hukum; segala sesuatu yang menjadi tugas manusia.

Toleran: secara bahasa kata ini berasal dari bahasa latin "tolerare" yang berarti "sabar dan menahan diri".

Warga negara: orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara.





## Modul Ajar Pendidikan Pancasila



|                        |   |
|------------------------|---|
| Fase/LF/Kelas/Semester | : E/D/10/2  |
| Elemen                 | : Keterampilan Proses   |
| Alokasi Waktu          | : 2 JP  |
| Dimensi PPP            | : Bernalar kritis, Mandiri, Kreatif                               |
| Elemen                 | : Negara Kesatuan Republik Indonesia                              |
| Sub Elemen             | : Peran dan Kedudukan Sebagai Warga Negara Indonesia              |
| Deskripsi Profil Siswa | : Pada umumnya siswa telah menguasai materi kebutuhan pada fase D |

### Tujuan Pembelajaran

Menyajikan contoh hak dan kewajibannya sebagai warga sekolah, warga masyarakat dan warga negara

# LANGKAH PEMBELAJARAN

**Pembelajaran Mandiri**



**Peserta didik mengamati peran dan kedudukan warga negara Indonesia di lingkungan sekitar mereka**

**Hasil pengamatan dikumpulkan menjadi satu dirangkum dan didiskusikan untuk dibuat dalam story board**



**Berdiskusi**

Masing - masing kelompok menyajikan story board tentang peran dan kedudukan warga negara Indonesia di lingkungan sekitar



Menyajikan hasil karya

| PENILAIAN KOGNITIF  | PENILAIAN KETERAMPILAN   | PENILAIAN SIKAP  |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Konten Story Board</u></li><li>• <u>Partisipasi diskusi dan curah gagasan</u></li><li>• <u>Penguasaan materi (catatan informasi penting)</u></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Observasi Guru</u></li><li>• <u>Penilaian Diri Sendiri</u></li><li>• <u>Penilaian Teman Sejawat</u></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Efektivitas penyajian Story Board di sosial media</u></li></ul> |

# Lampiran 1

## Lembar Kerja




**Setelah mempelajari materi-materi tentang : Kewarganegaraan Republik Indonesia (Rakyat, Asas Kwn, Penduduk dan WNI, UU Kwn , dilanjutkan Penugasan dng menjawab pertanyaan sbb :**

- 1. Berikan penjelasan mengapa kedudukan sebagai warga negara Indonesia dan warga negara asing harus jelas !**
  - a. Warga Negara Indonesia : .....**
  - b. Warga Negara Asing : .....**
- 2. Dalam perkembangan lebih lanjut asas-asas kewarganegaraan di Indonesia mengalami perubahan. Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah ini ! .....**

| <b>Asas Kewarganegaraan TunggalAsas</b> | <b>Kewarganegaraan Ganda Terbatas</b> |
|---|---------------------------------------|
| .....                                   | .....                                 |

# LAMPIRAN 2



## MATERI

### **Penerapan Hak & Kewajiban**

Berikut beberapa contoh penerapan dari hak serta kewajiban sebagai warga negara Indonesia, simak informasi berikut.

#### *1. Contoh hak sebagai warga negara Indonesia*

Setiap warga negara Indonesia berhak untuk memeluk agama yang diyakininya serta menjalankan kewajiban yang dianutnya tersebut.

Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan serta menggunakan fasilitas kesehatan yang sudah disediakan. Seperti contohnya adalah BPJS Kesehatan.

Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mengeluarkan pendapat yang mereka miliki asal tidak melanggar hukum yang berlaku. Seperti contohnya membuat petisi mengenai suatu permasalahan.

Setiap warga negara Indonesia berhak untuk menggunakan fasilitas umum yang sudah disediakan oleh pemerintah. Seperti contohnya adalah transportasi umum serta jalan tol.

Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapat perlindungan di bawah hukum termasuk ke dalamnya memiliki hak pembelaan diri di pengadilan yang ada.

Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapat fasilitas pendidikan yang ada dengan sama rata tanpa adanya perbedaan pada tiap golongan ekonomi.

Seperti contohnya adalah pendirian sekolah negeri yang dibuat oleh pemerintah.

Setiap warga negara Indonesia berhak untuk memiliki kedudukan yang sama tidak peduli golongannya di mata hukum yang berlaku tanpa dibeda-bedakan.

Setiap warga negara Indonesia berhak untuk dibebaskan oleh pihak pemerintah negara Indonesia ketika orang tersebut menjadi tawanan maupun sandera pada suatu permasalahan.

Setiap warga negara Indonesia berhak untuk memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya pada pemilu. Seperti contohnya adalah saat seseorang warga negara menentukan pilihan pada pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia.

Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan akses terhadap teknologi yang sama. Seperti contohnya adalah pendistribusian secara luas ke seluruh penjuru Indonesia mengenai jaringan internet serta jaringan listrik.

# Lanjutan Materi .....

## 2. Contoh kewajiban sebagai warga negara Indonesia

- Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak dengan tepat pada waktunya. Seperti contohnya, membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB dengan tepat waktu.
- Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga fasilitas umum yang sudah diberikan dan tidak merusaknya secara sembarangan.
- Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban serta keamanan yang berlangsung pada lingkungan sekitar tempatnya berada.
- Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menaati peraturan serta perundang-undangan yang berlaku di wilayah maupun lingkungan tersebut.
- Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menaati norma yang berlaku di masyarakat. Seperti contohnya, norma kesopanan serta norma hukum yang ada.
- Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menaati peraturan lalu lintas yang ada ketika menggunakan kendaraan pribadi. Seperti contohnya, menggunakan helm ketika kamu mengendarai sepeda motor.
- Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah biaya setelah menggunakan fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah. Seperti contohnya, membayar uang jalan tol serta transportasi umum ketika menggunakannya.
- Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk saling menghormati serta mampu menjaga sikap toleransi antar umat beragama agar tidak terjadinya kericuhan dan persatuan Indonesia yang ada tetap terjaga.
- Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati hak hidup dan hak asasi manusia atau HAM yang dimiliki oleh setiap manusia dengan tidak membahayakan atau mengancam hidup orang lain.
- Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk membela negara jika dibutuhkan. Seperti contohnya adalah dengan menggunakan produk buatan lokal Indonesia dibandingkan dengan menggunakan produk buatan luar negeri. Selain itu juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari.



# Lampiran 3

## GLOSARIUM



Cara preventif: upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Antara lain dapat dilakukan melalui proses pendidikan, tulisan, spanduk, dan iklan layanan masyarakat.

Cara represif: suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi agar pengingkaran itu tidak terulang kembali. Misalnya dengan memberlakukan denda bagi mereka yang parkir di jalan umum, tidak pada tempat parkir yang ditentukan.

Egoisme: motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri.

Hak: tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).

Kewajiban: sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan; pekerjaan, tugas menurut hukum; segala sesuatu yang menjadi tugas manusia.

Nilai Dasar: nilai yang sifatnya tidak akan berubah dari waktu ke waktu/tetap. Nilai Instrumental                   suatu nilai yang dapat diukur dan dapat diubah.

Nilai Praksis: suatu nilai yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Nilai Dasar dan Nilai Instrumental.

Oknum: orang atau anasir (dengan arti yang kurang baik): Oknum yang bertindak sewenang-wenang itu sudah ditahan.

Toleran: secara bahasa kata ini berasal dari bahasa latin "tolerare" yang berarti "sabar dan menahan diri".

Warga negara: orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara.

# LAMPIRAN 4

## DAFTAR PUSTAKA

Kardiman, Yuyus, dkk. 2016. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta. Penerbit Erlangga.

Tri Purwanto, Bambang & Sunardi H.S. 2017. Membangun Wawasan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas X. Solo. Penerbit PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

<http://id.wikipedia.org/wiki/>

<https://saintif.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara-lengkap-penjelasan/>

[https://bobo.grid.id/read/081950596/arti-sila-kedua-pancasila-dan-penerapannya- dalam-kehidupan-sehari-hari?page=all/](https://bobo.grid.id/read/081950596/arti-sila-kedua-pancasila-dan-penerapannya-dalam-kehidupan-sehari-hari?page=all/)

<https://saintif.com/nilai-nilai-pancasila/>

<https://insanpelajar.com/nilai-praktis-nilai-instrumental-dan-nilai-dasar-pancasila/>

<http://www.informasipajak.com/2017/03/ketika-pajak-membuat-diri-menjadi-bijak.html>

